

# Implementasi Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kec. Alam Barajo Kota Jambi

**Hariyanto**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [tepewe99@gmail.com](mailto:tepewe99@gmail.com)

**Bahrul Ulum**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [B.Ulum@gmail.com](mailto:B.Ulum@gmail.com)

**Ramlah**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [ramlah@gmail.com](mailto:ramlah@gmail.com)

Korespondensi penulis: [tepewe99@gmail.com](mailto:tepewe99@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to examine the law enforcement of criminal acts in Indonesia, as a country law, of course enforcement law that doesn't take sides has set in Constitution 1945 Constitution Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution where everyone is treated same in front law. Restorative justice is an alternative law enforcement approach that prioritizes solidarity, custom and culture, as regulated in the decision letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia concerning application of restorative justice.*

*Study this is a qualitative research using approach juridical empirical. Approach juridical (law) seen as norm or das sollen, because in discuss problem study this use materials law (good written law \_ nor law that doesn't written, as well as applying the theory of criminal politics (criminal law application, prepetition without punishment, influencing views of society on crime and punishment) However, on practice principle justice this not yet perfect applied on system law in Indonesia. Enforcement process law in Indonesia is still just there is element discrimination or privilege on party certain in handling case.*

*This study resulted in four things, namely: Forms of restorative justice on drug abuse, MUI decree against eating and drinking containing alcohol /ethanol. The conclusion of the study is that drug abuse is a victim of crime, drug law enforcement can only be carried out with prevention without punishment and rehabilitation methods which are the implementation of restorative justice, drugs can be interpreted as khomar and the law is haram.*

**Keywords :** *Drugs, Restorative Justice, Implement.*

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penegakan hukum tindak pidana di Indonesia, sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dimana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Restorative justice merupakan sebuah pendekatan penegakan hukum alternatif yang lebih mengutamakan solidaritas, adat dan budaya, sebagaimana diatur dalam surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penerapan keadilan *restorative justice*.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, serta menerapkan teori politik kriminal (*Kriminal law application, prevention without punishment, influencing views of society on crime and punishment*)). Namun, pada praktiknya asas keadilan ini belum sempurna diterapkan pada sistem hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum di Indonesia masih saja ada unsur diskriminasi ataupun keistimewaan pada pihak tertentu dalam penanganan kasus.

Penelitian ini menghasilkan empat hal yaitu : Bentuk keadilan *restorative justice* pada penyalahgunaan narkoba, Ketetapan MUI terhadap makan dan minuman yang mengandung alkohol/etanol. Adapun kesimpulan penelitian adalah peyalahgunaan narkoba merupakan korban dari tindak kejahatan, penegakan hukum tindak pidana narkoba hanya bisa dilakan dengan metode prevention without punishment dan rehabilitas yang merupak iplementasi dari restorative justice, narkoba dapat dikiasikan sebagai khomar dan hukumnya haram

**Kata kunci** : Narkoba, Restorative Justice, Implementasi

## LATAR BELAKANG

Banyak isu yang menjadi perhatian, yaitu perkembangan terhadap kejahatan narkotika yang juga semakin pesat, bukan hanya pemakaiannya secara ilegal yang memprihatinkan namun juga industri gelap terhadap narkotika yang terbesar dilakukan di Indonesia, disamping memiliki keterkaitan dengan masalah kemanusiaan, kejahatan narkotika juga memiliki dampak terhadap berbagai segi kehidupan, seperti perekonomian nasional, pengingkaran terhadap kemanusiaan dan dapat mengakibatkan rusak nya akhlak dan moral suatu bangsa, bahkan dalam sejarahnya narkotika dapat berdampak terhadap hubungan antar negara. Maka dari itu, segala bentuk kejahatan narkotika ini harus mendapatkan perhatian khusus yang sistemik.

Prinsip dasar keadilan *restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam system peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Adapun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran diantaranya adalah: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. *Restorative justice*, dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari restorative justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri karena praktik penerapan hukum keadilan masih belum stabil, sehingga hukum masih keberpihakan kepada orang-orang tertentu, hukum lebih tajam kebawah dan tumpul keatas, *restorative justice* merupakan suatu kritik terhadap penerapan konsep system peradilan tindak pidana yang melihat kejahatan sebagai *Fiat justitia ruat coelum*, pepatah latin ini memiliki arti “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat *urgent* dan kompleks dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya.

Penyalahgunaan narkoba juga menyangkut masalah jiwa karena narkoba yang disalahgunakan beredar di tubuh dan sebagian masuk ke dalam jaringan otak, pengaruh pada otak inilah yang mempunyai resiko terberat dan dapat menimbulkan kemerosotan mental, jasmani maupun tingkah laku. Beberapa penyebab penyalahgunaan narkoba meliputi urusan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan

Syaikh Wahbah Zuhaili menyatakan narkoba adalah segala sesuatu yang membahayakan tubuh dan akal *kullu maa yadhurr al jism wa al aql* istilah narkoba tidak dikenal dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Sejauh yang dapat diketahui mengenai zat yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap fisik, psikis dan sosial dikenal dengan sebutan *Khamr* yang berarti minuman keras atau arak, dan kosakata inilah yang paling dekat maknanya dengan narkoba jadi dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah obat ataupun bahan yang membuat penggunaanya kehilangan kesadaran dan akhirnya akan menjerumuskan pada tindak kriminal selanjutnya.

Islam secara tegas memerintahkan untuk menjaga diri dan melarang sesuatu yang akan merusaknya salah satunya ialah penyalahgunaan narkoba yang menurut syariat Islam adalah jelas sangat dilarang dan hukumnya adalah haram dengan alasan narkoba dapat menimbulkan bahaya dan mudarat yang besar serta dapat mengancam dan merusak keselamatan jiwa, akal, harta dan keturunan termasuk keutuhan agama, bangsa dan negara. Dalam Al-Qur'an ayat yang mengandung makna larangan penggunaan narkoba terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah Swt melarang hambanya yang beriman meminum *khamr* dan bermain judi karena perbuatan tersebut adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan Syaitan, maka jauhilah perbuatan tersebut agar mendapat kebaikan ayat ini juga diperkuat dengan HR. Muslim yakni Rasulullah Saw bersabda “Setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap yang memabukkan adalah haram” Ibnu Hibban dan Ath-Thahawi juga meriwayatkan Rasulullah Saw bersabda “saya melarang kalian untuk minum walau hanya sedikit setiap minuman yang memabukkan bila diminum terlalu banyak.

Jika *khamr* ataupun narkoba sudah dilarang sejak dahulu baik dari Al-Qur'an maupun hadis maka selanjutnya tugas keluargalah yang harus tampil menyelamatkan anak-

anaknya, karena tugas orang tua adalah memberikan pendidikan “*the education is an important instrument for human being in order to be free from foolery*” karena dampak negatif dari era milenial mengakibatkan transaksi narkoba meningkat drastis melalui teknologi internet. Oleh karenanya anak harus disiapkan sedini mungkin dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat menghancurkan mental dan moral anak, salah satunya ialah melalui penguatan keluarga yang berorientasi pada kebijakan pemerintah daerah yang juga turut membantu dalam proses pencegahan penyalahgunaan narkoba, sehingga anak diharapkan mampu menyaring dan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat.

Pada zaman nabi, *khamar* masih bersifat tradisional dan cara penggunaannya hanya diminum. Hal ini sesuai dengan penamaanya, yaitu *jarimah syurb al-khamr* atau meminum *khamar*, namun saat ini *al-khamar* yang secara etimologis berarti sesuatu yang bisa menutup akal, disebut dengan narkoba. Menurut Imam Adz-Dzahabi; bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan, baik ia berupa benda padat, cair, makan atau minuman adalah termasuk *khamar*, dan telah diharamkan oleh Allah Swt sampai hari kiamat.

Dalam hukum ataupun syariat agama Islam, akal yang sehat terdapat dalam badan yang sehat, akal merupakan salah satu nikmat Allah yang di berikan kepada hambanya dengan tiada terukur nilainya, sehingga segala perintah dan aturan-aturan syariat agama hanya diwajibkan kepada orang yang sehat akalnya, dan kemuliaan manusia dengan mahluk ciptaan Allah yang lainnya adalah akal pikiran, dikarenakan akal mampu mengatur, memfilter, mengorganisir jiwa dan raga untuk menciptakan perilaku kearah yang lebih baik.

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau *siyasa* adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasi urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak fisik dan mental serta dapat menghancurkan citra keluarga, masa depan dirinya, agama dan bangsa, selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *haddan* atau *ta'zir*.

Sesuai dengan UU No.35, LN. 2009/No.143 tentang Undang-Undang narkoba menyatakan bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang narkoba yang baru.

Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dalam Undang-undang ini

diatur tentang Prekursor Narkotika sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika, penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN); perluasan teknik penyidikan penyadapan, teknik pembelian terselubung, dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional, dan peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, perkara penyalahgunaan narkotika adalah perkara menggunakan narkotika untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas untuk sehari pakai. Pecandu narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dalam pasal 1 angka 13 dan pasal 54 Pasal 127, bahwa penyalah guna yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Upaya pemerintah dalam menindak lanjuti permasalahan narkoba ini masih kurang efektif walaupun undang-undang tentang narkoba sudah dikeluarkan. Pemerintah beserta kepolisian telah menempuh berbagai cara untuk menanggulangi tindak pidana narkoba, salah satunya dengan upaya penanggulangan yang dilakukan baik secara pre-emitif artinya melalui berbagai kegiatan sosialisasi anti narkoba, secara preventif yaitu patroli di Kecamatan Alam Barajo represif melalui kebijakan penal.

Upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika di kecamatan Alam Barajo pada praktiknya tidak berjalan secara maksimal dikarenakan berbagai faktor, keberadaan penyalahgunaan narkotika di wilayah ini membuat kekhawatiran di masyarakat karena penyalahgunaan narkoba, modus awal dari penyalahgunaan narkoba hanyalah pemberian cuma-cuma kepada target, namun setelah target mengkonsumsi barang ilegal ini menimbulkan ketagihan sehingga korban dari penyalahgunaan narkotika ini menjadi ketergantungan, selanjutnya, karena sudah ketergantungan untuk mendapatkan akhirnya membeli kepada pengedar narkoba. Hal ini sangat memprihatinkan apalagi modus ini sudah merambah kepada anak-anak dan remaja yang masih duduk dibangku sekolah.

Banyak yang menjadi korban keanasannya narkoba, sehingga masa depannya terancam, hal ini dibuktikan dengan data temuan awal salah seorang oknum ASN dari Satuan Polisi Pamong Praja, berinisial N dididuk oleh anggota BNN Kota Jambi karena terlibat dalam peredaran narkoba.

Terkait kasus ini, Kepala BNN Kota Jambi, Agus Setiawan menuturkan kronologis kasus ini. Ia mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi tentang adanya transaksi narkoba di daerah pematang sulur, Kota Jambi. Kemudian tim BNNK Jambi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan. Akhirnya, Tim BNNK Jambi dibantu anggota BNNP Jambi berhasil menangkap N dirumahnya di daerah Pematang Sulur Kota Jambi pada Kamis, 26/3.

Dari lapas kelas IIA Jambi terdapat 13 orang yang masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan kasus narkoba. Salah satunya ialah Dedi Aman Negoro yang tinggal di Jalan Depati Parbo RT 16 Kecamatan Alam Barajo. Dan terdapat sebanyak 251 narapidana yang dijatuhi hukuman karena menyalahgunakan narkoba

Rendahnya pemahaman dan antusias masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya ternyata menjadi pemicu penyalahgunaan bahan narkoba ini sebagai alat pemuas hasrat, kurangnya sosialisasi tentang bahaya narkoba di kecamatan khususnya Kecamatan Alam Barajo menjadikan narkoba tabu di kalangan orang tersebut, sehingga narkoba menjadi hal yang biasa saja jika digunakan di Kecamatan Alam Barajo.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Tindak Pidana**

Kata tindak pidana sendiri berasal dari Bahasa belanda “*strafbarfeiten*” atau seringkali juga disebut “*delict*” yang berasal dari kata *delictum*, sedangkan Tindak Pidana dalam negara dengan sistem hukum *common law* atau *anglo saxon*, sering disebut juga dengan *offense* atau *criminal act*. Tindak Pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang dalam undang undang, dan apabila perbuatan tersebut dilakukan akan memberikan efek pemidanaan bagi yang melakukan tindakan tersebut.

Moeljatno, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum. Dalam teori pemidanaan, terdapat beberapa bentuk bentuk penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan yaitu melalui Teori Absolut, Teori Relatif dan Teori Gabungan.

### **2. Teori Sistem Peradilan Pidana**

Sistem Peradilan Pidana erat hubungannya dengan istilah “Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana” atau *System of administration of a criminal justice*. Kata “Penyelenggara” adalah peng indonesiaan dari “*Administration*”. “Penyelenggaraan” menunjukkan pada adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu. Berkaitan dengan istilah penyelenggaraan diatas terdapat 3 (tiga) unsur/elemen pokok dimana satu dan lainnya sangat berkaitan yaitu:

- a. Siapa/ apa (Lembaga/ institusi) yang melakukan penyelenggaraan peradilan pidana
- b. Apa kewenangan (kompetensi/bidang) kegiatan Lembaga penyelenggara
- c. Bagaimana prosedur (tata cara) Lembaga dalam melaksanakan wewenangnya

### **3. Teori Restorative Justice**

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada terbentuknya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban dalam tindak pidana. Mekanisme yang selama ini berfokus kepada peradilan pidana berupa pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk mencapai keadilan bersama dan sepakat atas putusan antar kedua belah pihak tersebut. Restorative Justice sendiri memiliki makna keadilan yang yang merestorasi, dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Berbeda dengan restorasi, restorasi sendiri memiliki makna yang lebih luas lagi, karena restorasi

meliputi pemulihan hubungan antar pihak-pihak. Pemulihan ini di dasarkan oleh kesepakatan antara pihak korban dan pelaku. Mencari titik tengah yang paling menguntungkan dan adil bagi kedua belah pihak.

#### 4. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Penerapan hukum bukan semata-mata melaksanakan perundangundangan saja, akan tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu diantaranya adalah:

##### a. Faktor perundang-undangan

Praktek penyelenggaraan penegakan Hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian Hukum dan Keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

##### b. Faktor penegakan hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

##### c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

Faktor Masyarakat

##### d. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin dimudahkan dalam penegakannya.

#### 5. Penyelesaian Tindak Pidana Perespektif Hukum Islam

Dimaksud model penyelesaian disini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana Islam dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan dapat dijadikan suatu model kebijakan kriminal dalam hukum pidana Indonesia. Islam adalah agama *rahmatan lilalamin*, yang menyayangi dan mengasihi antar sesama manusia bahkan hewan sekalipun, yang muda menghormati yang tua begitu juga sebaliknya yang tua menyayangi yang muda, apabila tertadi perselisihan dan pertikaian maka damaikanlah dengan baik, dengan cara memaafkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Al-qur'an Asy Syura ayat 40 berikut:

لَعَلْنَا نَتَّبِعَ السَّحْرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْعَالِيَيْنِ ٤٠

“(Tujuannya) supaya kita mengikuti para penyihir itu jika mereka jadi para pemenang.”

Penyelesaian *restorative justice* perkara tindak pidana dalam hukum islam di sebut *Islah*. Pengertian *Islah* dalam Al-Qur'an rerdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

Kata *ishlah* berasal dari bahasa Arab yang berakar kata *shalaha*, terdiri atas tiga huruf yakni “ال”, “الصاد”, dan “الحاء”, makna dasarnya على يدل الفساد خلاف, pengertiannya menunjuk pada arti kebalikan dari kerusakan. Dalam beberapa buku Kamus ditemukan

pengertian kata *shalah* yang sangat bervariasi yang antara lain; baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh, patut, damai, bermanfaat, *al-silmu* (keselamatan) dan *khilafu takhasamah* (kebalikan dari permusuhan). Sedangkan dalam bahasa Indonesia *ishlah* yang berarti perdamaian adalah terjalannya suasana yang aman dan rukun dalam segala bidang.

## **2. Narkoba**

Nama lain dari narkoba adalah NAPZA yaitu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kedua istilah ini mengacu pada kelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang bisa dipakai untuk membius pasien saat hendak di operasi atau obat untuk penyakit tertentu, namun persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics*, yang berarti obat bius, Narkoba menurut UU menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

## **3. Pola Pidana Hukum Positif Indonesia**

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk didalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori. Yakni:
  - 1) Berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
  - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
  - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
  - 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis hukum dilihat sebagai norma atau *dassollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *dassein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan

### **B. Lokasi dan Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kecamatan Alam Barajo,

tokoh Masyarakat, tokoh Adat, serta unsur lainnya yang dianggap perlu terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data primer ini diperoleh langsung dilapangan pada waktu penelitian sedang berlangsung yang berupa informasi tentang penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkoba perespektif *restorasi justice* di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, interview (wawancara), dokumentasi.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **Analisis Hasil Temuan**

#### **1. Penerapan Restorative Justice Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Alam Barajo**

Penyalahgunaan narkoba di Alam Barajo cukup tinggi, rencananya ada tiga kecamatan di kota jambi akan dibangun tiga Polsek baru diantaranya Polsek Alam Barajo, Polsek Danau Sipin dan Polsek Paalmerah. Secara umum peneliti melihat bahwa di Lapas Kelas II A Jambi terdapat banyak sekali narapidana yang dijatuhi hukuman karena terjerat kasus narkoba, hal tersebut sesuai dengan data yang didapatkan penulis bahwa pada tahun 2023 ada sebanyak 673 tahanan di Lapas Kelas II A Jambi yang dijerat pasal penyalahgunaan narkoba. Diantara temuan penulis tentang penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Barajo, ada beberapa jenis yang sering digunakan seperti:

1. Sabu, ganja, penyalahgunaan komix/ Lem ibon, minuman keras

Untuk langkah antisipasi dilakukan Penerapan Restorative Justice Terhadap Korban penyalahgunaan narkoba, penulis berpendapat harus terciptanya peran aktif semua pihak terkait antara lain:

- a. Peran aktif Lembaga Adat, Penyuluh Agama
- c. Peran Aktif Masyarakat, Orang Tua, Penegak Hukum

#### **2. Upaya yang dilakukan Polsek Setempat Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Restorative Justice**

Upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek setempat yakni polsek kota baru dikarenakan kecamatan alam barajo masih bergabung dengan kota baru dapat diketahui antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong masyarakat umum untuk selalu berpartisipasi dalam upaya masyarakat dalam pencegahan kejahatan Narkotika.
2. Mengirim bukti terkait Narkotika ke labfor sesegera mungkin untuk mendapatkan hasil.
3. Mengupayakan saksi Narkotika dijadikan saksi.
4. Kemampuan operasional, pengawasan dan Pengendalian.

Sebagaimana upaya tersebut di atas, masyarakat harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelidikan dan membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

### **3. Bentuk Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Alam Barajo**

Penulis berpendapat bahwasanya dari hasil temuan dilapangan Penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di Kecamatan Alam Barajo dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### **a. Rehabilitasi**

adalah pemulihan kepada kedudukan yang dahulu, atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis, baik dari fisik psikologisnya. Pusat Rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap si pasien tersebut.

Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien, para pasien yang masuk di pusat Rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan, oleh karena itu psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program Rehabilitasi, dan hal ini juga sangat penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obat terlarang.

Menurut Pasal 112 menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800 juta dan paling banyak Rp 8 milyar. Pasal itulah yang membuat para korban pengguna narkoba bisa di penjara. Dalam konsep rehabilitasi hakim dapat memutuskan pengguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dalam upaya mengembalikan pengguna untuk hidup normal kembali.

Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika.

Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkotika ini, MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari, adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim, tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Syarat tersangka, terdakwa yang dapat direhabilitasi medis atau sosial dalam perspektif jaksa penuntut umum yakni positif menggunakan narkotika (BAP hasil laboratorium), ada rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen, bukan merupakan residivis kasus narkotika,

dan saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu.

a) Tahapan Rehabilitas Narkoba

1. *Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi)*

Rehabilitasi medis merupakan tahap pertama yang perlu dijalani oleh pecandu agar terlepas dari ketergantungan narkoba. Pada tahap ini, dokter akan memeriksa kesehatan pecandu, baik kesehatan fisik maupun mentalnya. Setelah pemeriksaan dilakukan, dokter akan menentukan jenis pengobatan yang akan diberikan untuk mengurangi gejala putus obat yang diderita pecandu. Pemberian obat ini tergantung jenis narkoba yang pernah digunakan dan tingkat keparahan gejala yang dialami. Seiring berjalannya proses rehabilitasi, dosis pemberian obat akan diturunkan sesuai perkembangan kondisi pecandu.

2. *Tahap Rehabilitasi Non Medis*

Selain menjalani rehabilitasi medis, pecandu narkoba juga akan mengikuti berbagai macam kegiatan pemulihan secara terpadu, mulai dari konseling, terapi kelompok, hingga pembinaan spiritual atau keagamaan. Konseling dapat membantu pecandu narkoba mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungannya pada narkoba. Dengan demikian, pecandu dapat menemukan strategi yang paling tepat untuknya agar terlepas dari belenggu narkoba.

Sementara itu, terapi kelompok (*therapeutic community*) merupakan forum diskusi yang beranggotakan sesama pecandu narkoba. Terapi ini bertujuan agar anggotanya dapat saling memberikan motivasi, bantuan, dan dukungan agar sama-sama terbebas dari jeratan narkoba.

b). Tahap Bina Lanjut (*Aftercare*)

Tahap bina lanjut adalah tahap akhir dari rangkaian rehabilitasi narkoba. Para pecandu narkoba akan diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Hal ini bertujuan agar mereka bisa kembali bekerja dan tetap produktif setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Setelah terbebas dari ketergantungan, mantan pecandu narkoba dapat kembali ke masyarakat dan beraktivitas seperti biasa di bawah pengawasan Badan Narkotika Nasional.

Keadilan restoratif merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi:

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.
3. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar.
4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu.

5. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan

Berdasarkan undang undang yang berlaku di Negara Indonesia, penyalahgunaan narkoba bukanlah tindak kejahatan akan tetapi korban dari tindak kejahatan, maka penulis berasumsi pendekatan restorative justice merupakan sebuah tindakan hukum yang tepat sasaran dan iplementasi dari restorative justice adalah rehabilitasi. Sedangkan bentuk pidana hukum Islam adalah qishos, faaf diat, maaf, hudud.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Restorative Justice merupakan suatu kritik terhadap penerapan konsep sistem peradilan tindak pidana yang melihat kejahatan, restorative justice adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Pratik penerapan hukum keadilan masih belum stabil, sehingga hukum masih keberpihakan kepada orang orang tertentu, hukum lebih tajam kebawah dan tumpul keatas.
2. Upaya Penanganan penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan dua metode yaitu *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. *Restorative Justice* (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (lihat Pasal 1 angka 13 UU Narkotika) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127) Bagi pengguna ataupun kecanduan narkoba dibawah 1 gram maka wajib menjalani rehabilitas dan apabila 1 gram keatas maka akan dilakukan penidikan lebih lanjut.
3. Bentuk restorative justice adalah rehabiliasi, mediasi, lembaga adat, konsudikasi, koordinasi, kansultasi, bimbingan konseling, deversi. Adapun bentuk pidana hukum Islam adalah qishos, faaf diat, maaf, hudud.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Majid, Abdul. *Bahaya Penyalah Gunaan Narkoba*. Semarang: Alparin Semarang, 2010.
- Zazuli, Imam Agus dkk. "Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dalam Menghadapi Persoalan Peredaran Narkoba", *Prosiding Seminar Edusainstek FMIPA UNIMUS*, 2019.
- Syarif, Ahmad. "*Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati bagi Produsen Bandar dan Pengedar Narkoba*".
- Muslich Wardi, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Asni, M. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkotika Dan Bahan Adiktif (Narkoba) Pada Remaja", *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat, UNHAS, Makassar*.
- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, 2011.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka cipta, 2008.
- Yoga, Kiswara Brama. *Ibu Dan Anak Asal Lawang Nekat Jadi Bandar Narkotika*, dalam <http://beritajatim.com>. diakses 20 Agustus 2023.
- Kansil C.S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradna Paramita, 2004.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: GP Press, 2008.
- Kurniawan, *Definisi dan Pengertian Narkoba dan Golongan/Jenis Narkoba Sebagai Obat Terlarang*. Jakarta:2008.
- Marpaung, Laden. *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Syafi'I, Moh. *Pengguna Narkoba Tinggi, BNN Optimize Peran Keluarga Dan Masyarakat*. dalam <http://regionalkompas.Com> Diakses 17 Juli 2021.
- Nasib Ar-Rifa'I, Muhammad. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi, Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Mustofa, Hasan. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nusa, Putra. *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*, Jakarta: PT Indeks, 2011.
- Pasal 5 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Pranomo, Thantowi. *Narkoba Problem dan Pemecahannya Dalam Perspektif Islam cetakan ke-1*, Jakarta: PBB, 2003.
- Una, Sayuti. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah Press.
- Siswanto, *Politik Hukum dalam UU Narkotika No 35 tahun 2009*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta :Rineka cipta, 2010.
- Novianto Suryo, Fajar. "Implementasi Program Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah di SMPN 9 Yogyakarta, *Jurnal Kebijakan Pendidikan* Vol. 8 No. 2, 2019. 1995.
- Qardawi, Yusuf. *Al-Halal Wal Haramfil Islam*, Terjemahan Ahmad Furqon, Halal dan Haram Dalam Islam Cetakan ke-1.200, Jakarta: Robbani Press.